



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH - Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/153.11 /Dikbud. IV/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK IT NURUL FALAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK IT NURUL FALAH' Dusun Peresak Desa Mendana Raya Kec. Keruak Kab. Lombok timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 573/PLS/2012 Akte Notaris Nomor: 04 Tanggal 12 April 2011
 - bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK IT NURUL FALAH" Dusun Peresak Desa mendana Raya Kec. Keruak Nomor : 421.2/03/TK IT Nurul Falah /2018 tanggal 09 Oktober 2018 dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421.9/111/UPT Dik./2018 tanggal 15 Oktober 2018 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU :
- | | |
|--|---|
| Memberikan Izin kepada :
Nama Yayasan/Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK IT NURUL FALAH" |
| Nama Satuan PAUD | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK IT NURUL FALAH" |
| Jenis Layanan/Program | : Taman Kanak- Kanak (TK) |
| Alamat | : Dusun Peresak Desa Mendana Raya Kec. Keruak Kab. Lombok Timur |

- KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
 2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
 3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
 4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
 5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
 6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
 7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
 8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Ijin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 17 Desember 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TALU SUANDI, S.Sos
Pemuda Muda IV/c
NIP 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

NOMOR			NAMA SISWA	L/P
URUT	NIS	NISN		
1	128		ANISPA MELANI	P
2	125		AHMAD ANUGRAH	L
3	126		ALFIN MAULANA	L
4	129		APRIYANDI	L
5	110	0121220667	ARFAN SYADID	L
6	138		HUSNAINI	P
7	092	0126357665	INDANA ZULPA	P
8	140		LILIK APRIANI	P
9	141		LUGI HARIADI	L
10	117	0121146952	MUHAMMAD ZIAD AL BARIZI	L
11	164		NAWAZ ALVINO	L
12	146		NUZULA HANA UTAMI	P
13			PAIZATURROHMI	P
14	149		RAFLION ALIFTA	L
15	119	0135556904	RAJIAL FAJAR ANUGRAH	L
16	148		RAFA MAULID	L
17	150		RIO ARDITIA PRATAMA	L
18	151		RISDA ARIANTI	P
19	122	0129818110	SILFIATUL ZAHWA	P
20	153		WARIANTO	L

Mengetahui

KIT NUR
Nurul Falah

Guru Kelas

124		ADNAN IZAZ HAMIZAN	L
107	0121438499	ALYA SETIA NURHADI	P
155		AQILA FEBRIANA	P
154		ARPI LESTARI	P
133		FATIR AL-MUTAQIN	L
157		FEMI ALISYA FEBBYOLLA	P
134		FITA RIADATUL HIKMAH	P
136		HABIB MAULANA	L
137		HABIL APRILIAN AKBAR	L
158		HANUM SALSABILA KAMAL	P
		HUMAEROQ AGUSTINA	P
139		INTAN FARISYA DAYANA	P
160		KHAIRURRAZIQUIN	P
161		MEIDINA	P
163		MUHAMMAD AZKA KADAFI	L
168		M. AFDAL ZIKRI AL-HASRI	L
142		M. DZAKY AL HISKHIL	L
		MUHAMMAD ZULKIPLI	L
162		MUHAMAD ADIBA TAKWARDANI	L
145		NAJWA IZZATUL HASANAH	P
165		NURHANIFA MAHARANI	P
166		NURIN AFIFA IZZATUNNISA	P
147		POPIN KABULAN	L
		RADIN NUNE MASTADI	P
152		RIZKI YUMNA ILHAMI	P
		YASMINE FAIHA SAKHI	P
167		ZAHRANA ALYA PUTRI	P
		ADILA	P
		LENY	P

1	123		AL+ IRIYA LULUNYANA	P
2	124		ALYAN IZAZ HAMIZAN	L
3	125		AHMAD ANUGRAH SUTANDI	L
4	126		ALFIN MAULANA	L
5	107	0121438499	ALYA SETIA NURHADI	P
6	128		ANISA MELANI	P
7	129		APRIYANDI	L
8	110	0121220667	ARFAN SYADID	L
9	131		DANI	L
10	133		FATIR AL-MUTAQIN	L
11	134		FITA RIADATUL HIKMAH	P
12	136		HABIB MAULANA	L
13	137		HABIB APRILIAN AKBAR	L
14	138		HUSNAINI	P
15	139		INTAN FARISYA DAYANA	P
16	140		LILIK APRIANI	P
17	141		LUGI HARIADI	L
18	142		M. DZAKY AL HISKHIL	L
19	117	0121146952	MUHAMMAD ZIAD AL BARIZI	L
20	144		NAJMA LAUNA RAMDANI	P
21	145		NAJWA IZZATUL HASANAH	P
22	146		NUZULA HANA UTAMI	P
23	147		POPIN KABULAN	L
24	148		RAFA MAULID	L
25	149		RAFLION ALIFTA	L
26	119	0135556904	RAJIAL FAJAR ANUGRAH	L
27	150		RIO ARDITA PRATAMA	P
28	151		RISDA ARIYANTI	P
29	152		RIZKI YUMNA ILHAMI	P
30	122	0129818110	SILFIATUL ZAHWA	L

DATA NAMA SISWA KLP B
TK IT NURUL FALAH
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KELAS CERDAS - Semester

URUT	NOMOR		NAMA SISWA	L/P
	NIS	NISN		
1	109	0126757194	ANANG RAMDANA	L
2	108	0126363637	AMIRA JANUARI PUTRI	P
3	127		ANDIKA SATRIA PUTRA	L
4	130		BAIQ ASRIYANTI OKTAPIANI	P
5	106	0113712143	DESWITA HANATUNNISYA	P
6	111	0112889868	DIKA SAPUTRA	L
7	088	0117933741	DIKI WANDANA	L
8	132		EBIKA NINDRI AYUNINGSIH	P
9	135		FITRIYATUL HUWAIDA	P
10		0119022200	HARDI FATHUL MANAN	L
11	092	0126357665	INDANA ZULPA	P
12	094	0117528676	KARUNIA PRATAMA	L
13	096	0119636026	MAULANA ASRUL	L
14	115	0127439505	MUAMMAR KHADDAFI F	L
15	116	0128172203	MUH RAFA AKBAR	L
16	143		MUHAMMAD ALI QORI ALFAN	L
17	099	0126896153	NAIMATUL WAHIDAH	P
18	100	0116627095	NAJUA NURHAIDA	P
19	118	0135719414	NINIS WARI	P
20	120	0129136412	SAHRANI HIDAYATI	P
21	121	0121288206	SAHRINA HIDAYANI	P

Laki-Laki : 10 Orang
 Perempuan : 11 Orang
 Jumlah : 21 Orang

Jumlah:

Mengetahui

Kepala TK IT Nurul Falah



Guru Kelas

[Signature]
 QAMARIAN